



**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA**

**RENCANA STRATEGIS  
DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
TAHUN 2020 - 2024**

**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

**TAHUN 2020**

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020-2024 merupakan bagian integral dari Rencana Strategis BPIP yang telah ditetapkan dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024. Sebagai dokumen perencanaan yang bersifat dinamis, Renstra ini masih sangat terbuka untuk mendapatkan masukan bagi penyempurnaannya dari berbagai pihak terkait.

Dokumen Renstra kedeputian ini merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedeputian untuk periode perencanaan hingga Tahun 2024 mendatang. Keberhasilan pelaksanaan program Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, penatalaksanaan, kapasitas sumber daya manusia, sumber pendanaan, dukungan informasi/data, serta komitmen dan integritas dari seluruh pegawai, termasuk koordinasi dengan pemangku kepentingan, baik di lingkungan internal dan eksternal Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan.

Dokumen Renstra ini merupakan panduan pelaksanaan kegiatan bagi semua direktorat dibawah koordinasi Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing mengacu pada Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Semua direktorat harus melaksanakan kegiatan sesuai dengan program yang telah disusun di dalam dokumen Renstra ini. Seluruh direktorat di Kedepuitan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Bentuk wajib menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam bentuk Laporan Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bagian dari laporan Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan.

Jakarta, 30 November 2020

Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan,



Dr. Baby Siti Salamah, M.Psi., Psikolog

## DAFTAR ISI

	halaman
PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
I.1 Kondisi Umum	4
I.2 Potensi dan Permasalahan	8
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN <i>OUTCOME</i>	11
2.1 Visi Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan	14
2.2 Misi Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan	15
2.3 Tujuan	16
2.4 Sasaran Strategis	17
2.5 <i>Outcome</i>	19
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	20
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	20
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kedeputian Bidang Diklat	27
3.3 Kerangka Regulasi	29
3.4 Kerangka Kelembagaan	31
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	35
4.1 Target Kinerja	35
4.2 Kerangka Pendanaan	44
BAB V PENUTUP	47

# **BAB I.**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Kondisi Umum**

Indonesia membutuhkan konsepsi atau cita yang mampu merangkul keberagaman bangsa dari Sabang sampai Merauke. Pancasila sebagai cita menjadi landasan statis sekaligus sebagai *leitstar* atau bintang penuntun menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai dasar dan falsafah atau pandangan hidup (*weltanschauung*) negara Indonesia, Pancasila digali oleh para pendiri bangsa dan diwariskan ke generasi selanjutnya secara simultan sebagai penunjuk sekaligus pengarah bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara.

Kondisi bangsa hingga saat ini masih jauh dari harapan cita ideal tersebut dalam mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan falsafah atau pandangan hidup (*weltanschauung*). Kondisi tersebut semakin dilematis karena deraan globalisasi terhadap berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Globalisasi yang terjadi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah mentransformasikan proses bisnis pada berbagai aspek kehidupan manusia secara revolusioner pada era Revolusi Industri 4.0 dewasa ini. Dalam era Revolusi Industri 4.0 tersebut, Bangsa Indonesia menghadapi sejumlah tantangan serius baik yang bersumber dari situasi global maupun situasi nasional, antara lain menguatnya individualism, liberalisme pasar, radikalisme fundamentalisme agama, kosmopolitanisme, ideologi transnasional, dan dominasi sistem hukum modern yang menegasikan makna nasionalisme

Secara faktual bangsa Indonesia menghadapi kondisi melemahnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berakibat pada melemahnya kelembagaan Pancasila secara signifikan. Kondisi tersebut selanjutnya berakibat pada rendahnya keteladanan dari para penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Lebih lanjut, rendahnya keteladanan dari para penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia secara langsung berkontribusi pada terjadinya eksklusivisme sosial dan kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat dewasa ini.

Berangkat dari kondisi kekinian tersebut, kebutuhan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sangat urgen untuk direalisasikan dalam pelaksanaan pembangunan nasional

yang dilakukan oleh Bangsa Indonesia. Tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks ini, Pancasila harus dijadikan sebagai bintang penuntun (*leitstar*) dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan nasional. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan pembangunan nasional dengan memposisikan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah atau pandangan hidup harus menjadi komitmen dari seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia.

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila harus dilakukan di semua bidang pembangunan nasional, terutama bidang prioritas yang mencakup; (1) bidang mental, agama, rohani, kebudayaan, dan penelitian; (2) bidang kesejahteraan dan kesehatan; (3) bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; (4) bidang pemerintahan, pertahanan dan keamanan; (5) bidang penegakan hukum dan HAM; (6) bidang produksi dan pertanian; (7) bidang distribusi dan perhubungan; serta (8) bidang keuangan dan penganggaran. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang pembangunan nasional tersebut harus dilakukan secara terencana, terstruktur, sistemik, dan masif secara nasional agar mampu mewujudkan kontribusi hasil-hasil pembangunan nasional secara optimal dalam pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana telah disampaikan di depan.

Tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks ini, Pancasila harus dijadikan sebagai bintang penuntun (*leitstar*) dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan nasional. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan pembangunan nasional dengan memposisikan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah atau pandangan hidup harus menjadi komitmen dari seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia.

Selanjutnya, nilai-nilai atau “roso” Pancasila harus ada dalam setiap kebijakan/regulasi, pogram kegiatan, serta hasil-hasilnya dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bersifat menyeluruh yang meliputi pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya mental, dan spiritual. Dalam pembangunan yang bersifat menyeluruh tersebut disusun sistematika pembangunan dalam 4 bidang besar yaitu: (1) mental; (2) kemasyarakatan; (3) ketatanegaraan; dan (4) ekonomi dan keuangan. Pembangunan nasional di bidang mental difokuskan untuk mewujudkan terbentuknya negara Indonesia yang berjiwa dan berbudaya pikir Pancasila yang sangat mengutamakan gotong-

royong yang bersendikan keadilan dan kebajikan. Pembangunan nasional di bidang kemasyarakatan difokuskan untuk menghilangkan dominasi kapitalisme dan struktur pasar bebas yang masuk dalam bidang ekonomi politik maupun budaya; menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berketuhanan; membentuk masyarakat Indonesia yang mengarusutamakan semangat kekeluargaan; serta menjadikan masyarakat Indonesia bertanggung jawab atas keselamatan dan kemajuan negara dan masyarakat yang mengutamakan kepentingan umum. Pembangunan nasional di bidang ketatanegaraan, difokuskan untuk menjadikan negara sebagai alat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur sehingga harus ada tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan budaya Pancasila. Sedangkan pembangunan nasional di bidang ekonomi dan keuangan dilandaskan pada demokrasi ekonomi berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan maksimalisasi kesejahteraan sosial. Ekonomi yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan tidak akan dapat memberi hasil apabila masih ada sikap diskriminatif dan pengutamaan hak individu tertentu.

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat menyeluruh atau semesta menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila perlu dilakukan dengan tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan fisik semata tetapi juga pembangunan karakter atau jati diri bangsa. Pembangunan harus berpusat pada manusia atau lebih dikenal dengan *human centric development*. Tolok ukur keberhasilan pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila bukan hanya meningkatnya pendapatan nasional tetapi juga harus melingkupi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Indikator kemanusiaan dan keadilan sosial ini harus terukur dan dimanifestasikan dalam rencana pembangunan nasional.

Pembangunan karakter dan bangsa (*national and character building*) dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila merupakan tujuan utama Pembinaan Ideologi Pancasila. Hal ini merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). BPIP merupakan lembaga yang berada dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden yang bertugas membantu Presiden di bidang Pembinaan Ideologi Pancasila. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tersebut pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila harus dilakukan melalui program yang disusun secara terencana, sistematis, dan terpadu sehingga menjadi panduan bagi seluruh penyelenggara

negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia. Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dilaksanakan dalam program kegiatan bermuara pada peningkatan dan penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pelaksanaan tugas BPIP dalam membantu Presiden di bidang Pembinaan Ideologi Pancasila tersebut dilakukan dengan: (1) merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila; (2) melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan; (3) melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila; (4) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila; serta (5) memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. Pelaksanaan tugas tersebut diwujudkan dalam Program Pembinaan Ideologi Pancasila dengan *ouput*, *outcome*, dan *impact* yang secara langsung berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian visi dan misi Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Akhirnya, Renstra Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan ini sebagai dokumen perencanaan perlu merespon tantangan perubahan lingkungan strategis yang dinamis di era revolusi industri 4.0 serta kebutuhan para pemangku kepentingan. Hal ini perlu dilakukan karena tantangan perubahan lingkungan strategis dalam jangka panjang ke depan sangat berpotensi untuk mengkatalis berbagai kendala dalam pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila berupa ideologi transnasional yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, dampak geopolitik global, tersebarnya eksklusivisme, terjadinya intoleransi, terpaparnya radikalisme, dan terjadinya potensi disintegrasi bangsa. Penerapan dokumen Renstra ini juga perlu memperhatikan berbagai kendala yang ada tersebut dalam rangka mewujudkan program kegiatan pendidikan dan pelatihan secara terencana, sistematis, dan terpadu sehingga mampu berkontribusi pada pembentukan karakter bangsa yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila secara berkesinambungan lintas generasi bangsa.

## **I.2 Potensi dan Permasalahan**

Berdasarkan pada dokumen Renstra BPIP Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020, terdapat empat permasalahan utama yang telah diidentifikasi sebagai isu strategis dalam pembinaan ideologi Pancasila, yaitu: (1) Belum adanya arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila secara nasional; (2) Belum adanya pelembagaan pembinaan ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan negara pada K/L/instansi di Pemerintah Pusat dan Daerah; (3) Melemahnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan (4) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di BPIP masih konvensional.

Permasalahan yang terkait dengan belum adanya arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila secara nasional terjadi karena kurangnya pemahaman Pancasila, baik sebagai dasar negara maupun pandangan hidup bangsa. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya kondisi tersebut, antara lain: (1) intensitas pembelajaran Pancasila selama era reformasi mengalami penurunan yang mengakibatkan kurangnya wawasan Pancasila di kalangan pelajar dan kaum muda; (2) kurangnya efektivitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila secara isi dan metodologi; (3) masih adanya distorsi sejarah akibat kurangnya akses terhadap sumber otentik; (4) sosialisasi Pancasila yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga selama ini pada umumnya bersifat superfisial, kompartementalis, kurang terencana, terstruktur dan terkoordinasi; (5) rendahnya tingkat kedalaman literasi masyarakat Indonesia secara umum yang berakibat menurunnya daya pikir dan nalar kritis; (6) pemahaman terhadap Pancasila belum sepenuhnya dikembangkan secara ilmiah baik melalui pendekatan intradisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin; dan (7) kurang intensifnya pemanfaatan ruang kebudayaan sebagai akselerasi pemahaman Pancasila.

Permasalahan yang terkait dengan belum adanya pelembagaan pembinaan ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan negara pada K/L/instansi di Pemerintah Pusat dan Daerah terjadi karena beberapa faktor, antara lain: (1) lemahnya institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial-budaya; (2) kurangnya konsistensi dalam menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; (3) masih berkembangnya bentuk dan relasi kelembagaan negara yang tidak sesuai dengan prinsip Pancasila; dan (4) masih lemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara.



Permasalahan yang terkait dengan melemahnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara disebabkan karena belum diurusutamakannya keteladanan Pancasila, terjadinya eksklusivisme sosial, serta masih tingginya kesenjangan sosial. Beberapa faktor yang mendorong belum diurusutamakannya keteladanan Pancasila, antara lain: (1) semakin maraknya sikap dan perilaku destruktif yang lebih mengedepankan hal negatif di ruang publik; (2) kurangnya apresiasi dan insentif terhadap prestasi dan praktik baik; (3) kurang pengarusutamaan keteladanan Pancasila di ruang publik; (4) masih kurangnya keteladanan dari tokoh pemerintahan dan masyarakat; dan (5) tendensi mengedepankan kepentingan pribadi dan golongan dengan mengabaikan prinsip kebajikan kehidupan publik.

Beberapa faktor yang mendorong terjadinya eksklusivisme sosial, antara lain: (1) arus globalisasi membawa kontestasi nilai atau ideologi dan kepentingan yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas; (2) menguatnya gejala polarisasi dan fragmentasi sosial baik berbasis identitas keagamaan, kesukuan, golongan, dan kelas sosial; (3) lemahnya budaya kewargaan; (4) Indonesia sebagai masyarakat plural kurang mengembangkan wawasan dan praktik pembelajaran multikulturalisme; dan (5) lemahnya kebijakan dan kepemimpinan yang mendorong ke arah inklusi sosial. Beberapa faktor yang mendorong masih tingginya kesenjangan sosial, antara lain: (1) kebijakan pembangunan yang masih berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daripada peningkatan pemerataan; (2) masih terjadi sentralisasi pembangunan ekonomi pada wilayah tertentu; (3) meluasnya kesenjangan atau disparitas sosial antarpelaku ekonomi, antardaerah, antarbidang, antarsektor, dan antar wilayah; (4) kebijakan ekonomi yang mengedepankan sektor ekstraktif yang kurang mengembangkan nilai tambah; (5) tingginya tingkat korupsi dan ekonomi rente yang mengakibatkan ekonomi berbiaya tinggi yang berimbas pada kesenjangan sosial; (6) lemahnya kerangka regulasi yang mendorong kemandirian ekonomi dan yang lebih mengutamakan kepentingan nasional; dan (7) masih lemahnya kebijakan afirmasi yang mendorong inklusi ekonomi.

Permasalahan yang terkait dengan terjadinya kondisi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di BPIP yang masih konvensional karena lembaga ini masih relatif baru yakni dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 7 Tahun 2018 sehingga masih dalam proses transformasi dalam sistem manajemen dan organisasi untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih,

efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dalam konteks ini, pengembangan program dan kegiatan dapat diarahkan pada elektronisasi dalam kegiatan-kegiatan yang secara langsung mendukung penyelenggaraan pelatih untuk pelatih PIP serta pendidikan dan pelatihan PIP, seperti standarisasi, akreditasi, sertifikasi, pembelajaran secara elektronik (e-learning), serta pengembangan sistem manajemen pembelajaran secara elektronik (LMS-learning management system).

## **BAB II.**

### **VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, DAN *OUTCOME***

Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan merupakan salah satu unit kerja Eselon I di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Sebagai bagian dari organisasi BPIP, perumusan sistem manajemen di Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan merupakan derivasi langsung dari rumusan sistem manajemen BPIP. Perumusan visi ke deputian dilakukan untuk mendukung pencapaian misi BPIP yang telah ditetapkan.

Dalam Renstra BPIP Tahun 2020-2024 telah disampaikan rumusan Visi dan Misi BPIP yakni: “Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang andal, profesional, inovatif, berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden di bidang pembinaan ideologi Pancasila untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Adapun rumusan Misi BPIP dalam Renstra BPIP Tahun 2018-2023 yakni: “Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mewujudkan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan ideologi Pancasila sehingga nilai-nilai Pancasila teraktualisasikan dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut maka Tugas BPIP adalah: “membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya”.

Selanjutnya, untuk menjalankan tugas tersebut maka BPIP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. penyusunan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila;

- c. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan ideologi Pancasila;
- d. koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- e. pengaturan pembinaan ideologi Pancasila;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- g. pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- h. pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila;
- i. advokasi penerapan pembinaan ideologi Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi;
- j. penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; dan
- k. perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila

Untuk menerjemahkan visi, misi, tugas, dan fungsi yang dianut dan dipedomani organisasi BPIP tersebut, maka ditetapkan tujuan BPIP sebagai berikut:

1. Penguatan pembinaan ideologi Pancasila secara nasional melalui undang-undang tentang Haluan Pembinaan Ideologi Pancasila;
2. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai koordinator pembinaan ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan negara pada K/L/instansi di Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui: pembinaan ideologi Pancasila; harmonisasi peraturan dan perundang-undangan; serta menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara untuk membersihkan unsur-unsur yang anti ideologi negara; serta
4. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Untuk mencapai visi dan misi BPIP tersebut maka keseluruhan program dan kegiatan BPIP diarahkan untuk mencapai sasaran strategis Pembinaan Ideologi Pancasila pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang terstruktur, sistematis, dan masif secara nasional;
2. Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara pada K/L/instansi di Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; serta
4. Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Pencapaian sasaran strategis hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan diharapkan akan menghasilkan *outcome* lembaga berupa:

1. Persentase penilaian atas efektivitas hubungan antar lembaga dan kerjasama dalam rangka pengarusutamaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti.
2. Persentase penilaian atas efektivitas sosialisasi, komunikasi dan jaringan yang ditindaklanjuti.
3. Persentase penilaian atas efektivitas pembudayaan nilai Pancasila yang ditindaklanjuti.
4. Internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, apresiasi, serta pengawasan regulasi yang ditindaklanjuti.
5. "Penyelesaian rekomendasi atas regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang ditindaklanjuti.
6. Persentase hasil kajian dan standardisasi materi PIP yang dimanfaatkan.
7. Persentase hasil perencanaan dan kerja sama pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang diselesaikan.
8. Persentase pemanfaatan standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.
9. Persentase peserta pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya.
10. Persentase tenaga pengajar dan sarana pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang disediakan (koordinasi dengan

K/L/instansi penyelenggaran diklat untuk pemanfaatan sarana/prasarana).

11. Persentase dokumen Pengendalian Kebijakan Strategis dan Kebijakan Teknis Pembinaan Ideologi Pancasila yang dimanfaatkan.
12. Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Kebijakan Strategis dan Kebijakan Teknis Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti.
13. Terwujudnya dukungan manajemen dan teknis lainnya dalam kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik pembinaan ideologi Pancasila.

Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP untuk menghasilkan outcome secara efektif, efisien, dan akuntabel, maka dibutuhkan pedoman perilaku dalam bentuk nilai sebagai budaya organisasi BPIP, bahwa setiap insan BPIP meyakini dan menjalankan nilai BPIP sebagai berikut:

1. *Ketuhanan Yang Maha Esa*. Percaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan mengembangkan sikap saling memahami dan menghormati serta bekerjasama antar pemeluk agama dan kepercayaan demi terbinanya kerukunan hidup.
2. *Kemanusiaan(yang adil dan beradab*. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, memiliki sikap tenggang rasa serta berkomitmen membela kebenaran dan keadilan.
3. *Persatuan dalam kebhinekaan*. Mencintai tanah air, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dengan memperkuat persatuan dalam kebhinekaan serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
4. *Permusyawaratan dengan hikmat kebijaksanaan*. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan dengan dibimbing oleh akal sehat dan kebijaksanaan serta bertanggung jawab dalam mengemban amanah publik.
5. *Keadilan Sosial*. Mengembangkan perekonomian yang mandiri dan berkelanjutan melalui usaha bersama dengan semangat tolong-menolong, bekerja keras dan menghargai karya sesama untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

## **2.1 Visi Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan**

Berdasarkan rumusan misi BPIP tersebut, maka Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai visi sebagai berikut: “mewujudkan penyelenggaraan program kegiatan pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk mendukung Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

mewujudkan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan ideologi Pancasila sehingga nilai-nilai Pancasila teraktualisasikan dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

## **2.2 Misi Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan**

Dalam upaya mendukung pencapaian visi kedeputian yang telah ditetapkan, Kedeputian Bidang Pendidikan dan Pelatihan menetapkan misi yang menjadi landasan dalam perumusan program kegiatan sebagai berikut:

1. melaksanakan penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
2. melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
3. melaksanakan penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila; dan
4. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi aparatur negara, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;

### **2.3 Tujuan**

Tujuan yang akan dicapai oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan misi yang telah ditetapkan adalah tercapainya:

1. penyusunan kebijakan strategis dan program teknis perencanaan dan kerja sama pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
2. koordinasi pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis perencanaan dan kerja sama pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
3. penyusunan kebijakan strategis dan program teknis penyusunan standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
4. koordinasi pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis penyusunan standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
5. penyusunan kebijakan strategis dan program teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
6. koordinasi pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila; dan
7. fasilitasi penyediaan tenaga pengajar dan sarana pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.



## 2.4 Sasaran Strategis

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, Kedeputusan Bidang Pendidikan dan Pelatihan menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. terlaksananya penyiapan penyusunan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis serta pelaksanaan pemantuan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan dan kerja sama pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila di lembaga tinggi negara, lembaga negara, instansi pusat, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, lembaga pendidikan/keagamaan tingkat pusat, dan organisasi kemasyarakatan tingkat pusat;
2. terlaksananya penyiapan penyusunan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis serta pelaksanaan pemantuan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan dan kerja sama pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila di instansi daerah, lembaga pendidikan/keagamaan tingkat daerah, dan organisasi kemasyarakatan tingkat daerah, meliputi daerah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali, serta kabupaten/kota yang berada dalam wilayahnya;
3. terlaksananya penyiapan penyusunan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis serta pelaksanaan pemantuan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan dan kerja sama pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila di instansi daerah, lembaga pendidikan/keagamaan tingkat daerah, dan organisasi kemasyarakatan tingkat daerah, meliputi daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua, dan kabupaten/kota yang berada dalam wilayahnya;
4. terlaksananya penyiapan penyusunan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis serta pelaksanaan pemantuan, evaluasi, dan pelaporan standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila di lembaga tinggi negara, lembaga negara, instansi pusat, Tentara Nasional Indonesia, dan

- Kepolisian Negara Republik Indonesia, lembaga pendidikan/keagamaan tingkat pusat, dan organisasi kemasyarakatan tingkat pusat;
5. terlaksananya penyiapan penyusunan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis serta pelaksanaan pemantuan, evaluasi, dan pelaporan standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila di instansi daerah, lembaga pendidikan/keagamaan tingkat daerah, dan organisasi kemasyarakatan tingkat daerah, meliputi daerah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali, serta kabupaten/kota yang berada dalam wilayahnya;
  6. terlaksananya penyiapan penyusunan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis serta pelaksanaan pemantuan, evaluasi, dan pelaporan standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila di instansi daerah, lembaga pendidikan/keagamaan tingkat daerah, dan organisasi kemasyarakatan tingkat daerah, meliputi daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua, dan kabupaten/kota yang berada dalam wilayahnya;
  7. terlaksananya penyiapan penyusunan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis serta pelaksanaan pemantuan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi aparatur Negara;
  8. terlaksananya penyiapan penyusunan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis serta pelaksanaan pemantuan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila pada lembaga pendidikan/keagamaan formal; dan
  9. terlaksananya penyiapan penyusunan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis serta pelaksanaan pemantuan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila pada lembaga pendidikan/keagamaan nonformal dan informal serta organisasi kemasyarakatan;

## **2.5 Outcome**

Pelaksanaan program Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dilakukan mencakup kegiatan perencanaan dan kerjasama diklat, standardisasi dan kurikulum diklat, serta penyelenggaraan diklat diharapkan akan menghasilkan luaran kegiatan yang secara komposit akan mendukung pencapaian *outcome* Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan. Berdasarkan pada Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 tahun 2020 tentang Renstra BPIP tahun 2020-2024, dalam Bab V Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan, ditetapkan *outcome* Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagai berikut:

- (1) Persentase hasil perencanaan dan kerja sama pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti;
- (2) Persentase pemanfaatan standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- (3) Persentase peserta pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang melakukan aktualisasi nilai-nilai;
- (4) Persentase tenaga pengajar yang disertifikasi; dan
- (5) Persentase sarana pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dimanfaatkan

**BAB III.**  
**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,**  
**DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

**3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

Arah kebijakan BPIP tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan dan strategi nasional terutama dalam pencapaian visi pembangunan nasional yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yaitu: “terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”. Dalam rangka upaya untuk mewujudkan visi tersebut maka salah satu misi pembangunan yang relevan dengan tugas dan fungsi BPIP adalah “mewujudkan kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.” Visi dan Misi Pembangunan Nasional ini kemudian diejawantahkan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan dan juga realisasi janji pemerintah untuk melakukan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan bagi seluruh komponen bangsa.

Berdasarkan analisis keadaan internal dan situasi eksternal serta strategi yang dibangun, maka disusunlah arah kebijakan dan strategi pencapaian pembinaan ideologi Pancasila untuk periode tahun 2020-2024 berikut ini:

- 1) Merevitalisasi dan mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila;
- 2) Melembagakan Pancasila pada setiap peraturan perundang-undangan;
- 3) Mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila melalui peningkatan peran dan fungsi BPIP hingga daerah dan desa untuk mewujudkan keteladanan Pancasila;
- 4) Mempromosikan inklusi sosial di kalangan masyarakat;
- 5) Meningkatkan keadilan sosial melalui pembangunan berbasis Pancasila; serta
- 6) Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Arah kebijakan untuk merevitalisasi dan mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila dilakukan dengan mendorong peningkatan dan pengembangan pemahaman terhadap Pancasila serta mengembangkan Pancasila sebagai ilmu. Sasaran yang ingin diwujudkan yaitu meningkatnya pemahaman Pancasila melalui upaya dalam pembelajaran, pengkajian, pertukaran pikiran, silang inisiatif dalam praktis kehidupan dan pemerintahan. Pemahaman ini menjadi masalah yang perlu dicermati mengingat pemahaman ini berkembang menurut

lingkup sosial-masyarakat, komunitas epistemik, dan tingkat kedewasaan. Dalam hal ini, pemahaman atas Pancasila perlu dikembangkan dalam upaya tanggap dan kreatif. Sekaligus, pemupukan perlu dilakukan sehingga pemahaman terhadap Pancasila dapat tumbuh sebagai taman asri kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan sasaran di atas sebagai berikut:

- a) mengembangkan aplikasi teknologi informasi yang mempererat kohesivitas sosial dan menjadikan Pancasila menjadi semakin relevan di kalangan kaum muda (*life style*);
- b) menyebarluaskan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila melalui media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, peristiwa (event), festival, kunjungan, dan diplomasi budaya;
- c) penyerapan pandangan dan aspirasi dalam rangka perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
- d) pembudayaan nilai-nilai Pancasila;
- e) merevitalisasi permainan tradisional nusantara untuk dikolaborasikan dengan permainan kontemporer.

Sedangkan sasaran yang ingin diwujudkan yaitu menjadikan Pancasila sebagai ilmu pengetahuan (*logos*) yang mampu mengimbangi perkembangan masyarakat dan menjawab tantangan kekinian. Oleh karena Pancasila sebagai ilmu pengetahuan perlu dilakukan sistematisasi atas sumber. Pancasila sebagai ilmu itu sendiri sangat terbuka untuk dikritisi dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan sasaran Pancasila sebagai ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut:

- a) melakukan pengkajian Pancasila secara ilmiah dengan pendekatan intradisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin;
- b) mendorong berbagai kajian dan paradigma keilmuan dengan inspirasi prinsip nilai Pancasila;
- c) mengaktualisasi Pancasila sebagai paradigma Ilmu Pengetahuan;
- d) menyelenggarakan kajian yang mengarah pada syarat Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan;

- e) mengembangkan dapur pemikiran/kajian yang menyiapkan bahan ajar untuk pendidikan dan sosialisasi Pancasila serta melakukan dan menggalakkan pengkajian Pancasila secara multidisiplin;
- f) mengembangkan sistem pembelajaran Pancasila yang lebih tepat-guna, baik dari segi isi, metodologi, dan teknologi, sesuai dengan tingkat pendidikan, bidang profesi dan perkembangan zaman, agar lebih menarik, partisipatif dan efektif, dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan sebagai nara sumber;
- g) melakukan evaluasi dan/atau pemantauan terhadap penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila di dunia pendidikan, kementerian/lembaga, dan lingkungan komunitas;
- h) melakukan penyelenggaraan pengkajian di kalangan kelompok/komunitas keagamaan yang ada di Indonesia dalam pendekatan multidisiplin.

Arah kebijakan untuk melembagakan Pancasila pada setiap peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mendorong terjadinya pelembagaan Pancasila dalam setiap penyusunan program pembangunan nasional, dasar peraturan, perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah. Sasaran yang ingin diwujudkan yaitu menjadikan Pancasila menjiwai seluruh produk hukum dan peraturan perundang-undangan, maupun kebijakan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, satuan pendidikan, dan badan usaha. Sejak disahkan pada 18 Agustus 1945, Pancasila telah menjadi dasar atau falsafah negara (*philosophische grondslag*), ideologi negara, dan pandangan hidup (*weltanschauung*) bangsa Indonesia. Dalam kerangka itu, Pancasila sebagai falsafah, pandangan hidup, dan ideologi kenegaraan Indonesia mengandung cita hukumnya (*rechtsidee*) tersendiri. Bahwa nilai-nilai Pancasila harus dipandang sebagai norma dasar bernegara (*grundnorm/ staatsfundamentalnorm*) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Adapun arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan melembaganya Pancasila pada setiap peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a) menyusun alat ukur/instrumen penilaian pelaksanaan pembangunan nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila;
- b) melakukan "audit hukum (*legal audit*)" terhadap produk hukum dan peraturan perundang-undangan dan kebijakan baik pusat maupun

daerah;

- c) menguatkan konsistensi dalam menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
- d) menguatkan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara.

Dalam rangka melembagakan Pancasila pada setiap peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mendorong berbagai upaya untuk membangun pelembagaan Pancasila yang didirikan dan diupayakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun sasaran yang ingin diwujudkan yaitu membangun pelembagaan Pancasila yang diarahkan pada ranah kebudayaan, ranah politik, dan ranah ekonomi. Pelembagaan ini amat penting dalam mentransformasikan nilai-nilai Pancasila sebagai sebuah *habitus*, sebagai sebuah penyelenggaraan negara dan partisipasi kewargaan. Pelembagaan ini dapat dicermati dalam bagaimana menilai, mengolah penyelenggaraan negara dan partisipasi warga, serta membuatnya menjadi praksis berkelanjutan. Upaya sejenis panduan (*guidance*), pengukuran dengan model indeks (*indexing*), dan pencermatan terhadap kepranataan penyelenggaraan negara dapat menjadi pendukung penting dalam proses pelembagaan tersebut. Arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan pelembagaan Pancasila adalah sebagai berikut:

- a) melaksanakan kerja sama, sinkronisasi, dan koordinasi antar lembaga/institusi dalam pembinaan ideologi Pancasila;
- b) memberikan masukan pada bentuk dan relasi kelembagaan negara yang agar sesuai dengan prinsip Pancasila;
- c) menguatkan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial-budaya;
- d) menguatkan pelembagaan nilai-nilai Pancasila di institusi pendidikan baik negeri maupun swasta, institusi keagamaan dan masyarakat sipil.

Arah kebijakan untuk mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila melalui peningkatan peran dan fungsi BPIP hingga daerah dan desa untuk mewujudkan keteladanan Pancasila mempunyai sasaran yang ingin diwujudkan yaitu membangun penguatan praktik positif (*positive reinforcement*) dengan proses

apresiasi dan penghargaan pantas (*reward*). Pancasila dapat dialami dalam praksis hidup yang dapat dilihat, dicontoh, dan memberikan inspirasi bagi banyak orang. Keteladanan ini dibangun dengan membangun banyak upaya bersama, serta mendorong promosi hal-hal positif. Dalam hal ini, keteladanan merupakan praktek langsung dalam Pancasila. Sekaligus, keteladanan ini diolah untuk membangun penguatan praktik positif (*positive reinforcement*). Keteladanan ini juga dibangun dengan proses apresiasi dan penghargaan pantas (*reward*). Keteladanan tidak hanya dicermati, tetapi diolah dan dipromosikan terus-menerus. Strategi untuk mewujudkan sasaran di atas sebagai berikut:

- a) mempromosikan perilaku positif dan advokasi positif terhadap inisiatif masyarakat dan kaum muda dalam berbagai bidang kehidupan;
- b) meningkatkan pemberian apresiasi dan insentif terhadap prestasi kepada perseorangan maupun kelompok/lembaga yang melaksanakan praktik baik implementasi Pancasila di seluruh Nusantara;
- c) meningkatkan pengarusutamaan keteladanan Pancasila di ruang publik;
- d) menyemai keteladanan dari tokoh pemerintahan dan masyarakat;

mendorong kebijakan dan kepemimpinan yang mengutamakan prinsip kebijakan kehidupan publik

Arah kebijakan untuk mempromosikan inklusi sosial di kalangan masyarakat dilakukan untuk mencapai sasaran yang ingin diwujudkan yaitu membangun penghargaan terhadap hak dasar apapun latar belakangnya, sekaligus aktif dalam perjuangan perdamaian dunia demi kemanusiaan. Dengan mencermati terhadap tren, gejala, dan menyebarnya kehidupan eksklusif, antara lain berupa daerahisme, sukuisme, praktek intoleran, dan akuisme maka kewargaan inklusif ini dibangun dengan mendorong peran ketokohan, organisasi, pemangku kepentingan, kelompok untuk selalu menyelenggarakan dan mempromosikan ruang bersama. Strategi untuk mewujudkan sasaran di atas sebagai berikut:

- a) melakukan penguatan inisiatif, partisipasi, dan jejaring komunitas dalam pembinaan ideologi Pancasila melalui pembuatan direktori lembaga/komunitas dan tokoh yang memiliki kepedulian dalam melaksanakan program terkait Pancasila dan Kebangsaan;



- b) membuka ruang perjumpaan antar individu dan komunitas (*live in*) antara lain berupa pertukaran pelajar/dosen/aparatur negara lintas daerah, aksi-aksi bersama lintas budaya dan agama, untuk menguatkan budaya kewargaan;
- c) membangun agenda bersama dalam pengarusutamaan Pancasila;
- d) mengurangi kecenderungan politisasi identitas;
- e) mengurangi gejala polarisasi dan fragmentasi sosial, baik berbasis identitas keagamaan, kesukuan, golongan, dan kelas sosial;
- f) pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme;
- g) menguatkan kebijakan dan kepemimpinan yang mendorong ke arah inklusi sosial;
- h) mempromosikan inisiatif praktik terbaik (*best practices*) implementasi nilai-nilai Pancasila dari seluruh warga negara di seluruh pelosok nusantara.

Arah kebijakan untuk mempromosikan inklusi sosial di kalangan masyarakat juga dilakukan untuk mencapai sasaran yang ingin diwujudkan yaitu membangun kapasitas kelompok-kelompok prakarsa masyarakat dan usaha kecil-menengah sehingga partisipasi mereka menjadi substantif dan berkelanjutan. Dalam hal ini, nilai tambah dalam setiap inklusi sosial dan praktis solidaritas ini dilihat sebagai proses menuju keberadaban bangsa. Kehidupan sosial yang menghasilkan eksklusivitas sosial dan marginalisasi adalah tantangan terhadap pembangunan nasional berdasarkan Pancasila. Eksklusivitas sosial dan marginalisasi dapat menjadi sumber dan lapangan keraguan, sinisme, dan apatisme terhadap kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Strategi untuk mewujudkan sasaran di atas sebagai berikut:

- a) melakukan pemantauan terhadap potensi konflik kebangsaan dan mencari kerangka penyelesaian konflik melalui proses permusyawaratan, yang lebih mengedepankan kerangka keadilan restoratif;
- b) melakukan advokasi dan afirmasi terhadap tuntutan dan harapan warga bangsa yang berkaitan dengan isu kemanusiaan, keadilan, pembangunan, dan pengembangan potensi diri;
- c) berpartisipasi dalam mediasi kepada kelompok yang berkonflik di masyarakat, mulai dari preventif, mediasi dan rehabilitasi melalui

- pemberian saran dan rekomendasi dalam perspektif Pancasila;
- d) membangun kemandirian warga negara, secara sendiri dan secara bersama-sama, dan mempromosikan kemitraan dalam beragam tingkat dan lapangan sosial ekonomi;
  - e) pengembangan kelompok prakarsa masyarakat dan usaha kecil-menengah sehingga partisipasi mereka menjadi substantif dan berkelanjutan.

Akhirnya, arah kebijakan untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dilakukan untuk mencapai sasaran target kinerja BPIP yang telah ditetapkan. Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan adalah:

- a) mengoptimalkan dukungan manajemen dan teknis lainnya dalam pelaksanaan kegiatan internalisasi Program Reformasi Birokrasi di BPIP;
- b) mengoptimalkan dukungan manajemen dan teknis lainnya dalam kegiatan pengelolaan kepegawaian berbasis sistem merit;
- c) mengoptimalkan dukungan manajemen dan teknis lainnya dalam kegiatan administrasi keuangan;
- d) mengoptimalkan dukungan manajemen dan teknis lainnya dalam kegiatan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- e) mengoptimalkan dukungan manajemen dan teknis lainnya dalam kegiatan yang terkait dengan akuntabilitas lembaga;
- f) mengoptimalkan dukungan manajemen dan teknis lainnya dalam kegiatan pengembangan profesionalisme ASN BPIP; serta
- g) mengoptimalkan dukungan manajemen dan teknis lainnya dalam kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik pembinaan ideologi Pancasila.

### **3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kedeputian Bidang Diklat**

Arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan dirumuskan selaras dengan arah kebijakan dan strategi BPIP terutama dalam pencapaian misi yang sudah ditetapkan. Sebagaimana telah disampaikan dalam subbagian sebelumnya terkait dengan arah kebijakan dan strategi pencapaian Pembinaan Ideologi Pancasila 2020-2024, maka arah kebijakan dan strategi program kedeputian dirumuskan untuk mendukung pencapaian arah kebijakan lembaga yang telah ditetapkan dalam Renstra BPIP Tahun 2020-2024.

Arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam pelaksanaan program dan kegiatan difokuskan pada terbentuknya Sistem Nasional Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Sisnas Diklat PIP). Sisnas Diklat PIP tersebut merupakan kebijakan perencanaan yang memberikan arah dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Diklat PIP). Sisnas Diklat PIP sebagai sistem yang merefleksikan pola hubungan antar unsur kelembagaan dalam pengelolaan standardisasi, akreditasi, sertifikasi, dan sumber daya yang membentuk jejaring kerja secara nasional dan internasional. Advokasi kebijakan ini perlu dilakukan agar penyelenggaraan Diklat PIP dalam rangka pembangunan karakter bangsa dapat dilakukan secara terencana, terarah, dan terukur, terstandar, serta berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan karakter bangsa, terutama untuk mendukung terwujudnya sumber daya manusia Indonesia unggul pada Indonesia Emas Tahun 2045, merupakan tujuan utama pelaksanaan program dan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan PIP. Sumber daya manusia unggul yang religius, berkarakter, mandiri, berbudaya, dan beradab menjadi faktor kunci keberhasilan proses internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara pada praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara berkesinambungan lintas generasi bangsa.

Sebagai salah satu bentuk kebijakan perencanaan, Sisnas Diklat PIP perlu didukung dengan regulasi yang tepat dan komprehensif serta menyentuh semua pemangku kepentingan. Hal ini dapat dipahami karena eksistensi regulasi tersebut menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sinergisitas dalam bentuk gotong royong nasional perlu dilakukan secara simultan pada setiap tahapan proses advokasi kebijakan yang dilakukan dalam pembangunan Sisnas Diklat PIP. Adapun tujuan dari advokasi kebijakan yang akan dicapai adalah

terwujudnya: (1) Sisnas Diklat PIP yang merefleksikan sinergisitas dan gotong royong nasional dalam jejaring kerja nasional dan internasional; (2) penyelenggaraan Diklat PIP dalam pembentukan karakter bangsa dan sumber daya manusia Indonesia unggul yang religius, berkarakter, mandiri, dan berbudaya secara terencana, terarah, dan terukur, terstandar, serta berkelanjutan; serta (3) internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara dalam praktiknya pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada semua lintas generasi secara berkesinambungan.

Pencapaian tujuan advokasi kebijakan tersebut hanya dapat diwujudkan melalui proses transformasi yang simultan dengan gotong royong nasional oleh seluruh pemangku kepentingan. Proses transformasi dalam pembangunan Sisnas Diklat PIP perlu mengacu atau berpedoman pada suatu dokumen perencanaan sebagai panduan sehingga program dan kegiatan dapat dilakukan secara terencana, sistematis, terpadu, serta berkesinambungan dalam jangka panjang. Proses transformasi pembangunan Sisnas Diklat PIP dengan pelaksanaan program dan kegiatan disamping harus diselaraskan dengan kebutuhan pemangku kepentingan, juga memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Secara faktual pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut dengan penerapan IoT (internet of things), AI (artificial intelligence), dan big data di berbagai bidang kehidupan telah mentransformasikan terbentuknya tata nilai sosial baru di masyarakat digital (digital society).

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi merupakan katalisator terwujudnya Sisnas Diklat PIP yang efektif, efisien, akuntabel, dan handal ke depan. Kondisi tersebut harus selaras dengan tata nilai sosial baru dalam masyarakat akibat interaksi daring (dalam jaringan) secara intens dengan dampak yang meluas secara global. Interaksi generasi muda penerus bangsa dengan berbagai media sosial secara daring, seperti facebook, twitter, youtube, instagram, whatsapp, tiktok, telegram, vlogger dan lain-lain sudah sedemikian masif dan bersenyawa dalam aktifitas kehidupan keseharian. Arah kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan tersebut diharapkan mampu adaptif dalam merespon perkembangan teknologi tersebut sehingga gotong royong dalam proses transformasi mewujudkan Sisnas Diklat PIP dapat dilakukan secara optimal.

### **3.3. Kerangka Regulasi**

Untuk mendukung penyusunan perencanaan yang lebih berkualitas diperlukan dukungan kerangka regulasi dalam beberapa tahun ke depan yaitu dengan mengusulkan pembentukan dan/atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan. Beberapa kerangka regulasi yang disampaikan dalam Renstra BPIP Tahun 2020-2024 menjadi acuan dalam perumusan kerangka regulasi Renstra Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan tahun 2020-2024. Kerangka regulasi dimaksudkan untuk mendorong pengembangan regulasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila, baik ditinjau dari aspek kelembagaan, hubungan antar lembaga, standardisasi, akreditasi, sertifikasi, dan operasional penyelenggaraan diklat. Beberapa kerangka regulasi yang relevan adalah:

1. Undang-Undang tentang Pembinaan Ideologi Pancasila. Urgensi pembentukan adalah untuk mengefektifkan dan ruang lingkup yang lebih luas dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dibutuhkan peningkatan legalitas kewenangan dan kelembagaan BPIP yang memiliki kewenangan ke seluruh elemen bangsa dan menjamin keberlanjutan pembinaan ideologi Pancasila;
2. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum. Urgensi pembentukan adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila yang menjangkau daerah sebagai bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila, secara menyeluruh dan berkelanjutan. Urgensi pembentukan adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila;
4. Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, Hubungan Antarlembaga, dan Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Urgensi pembentukan adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, hubungan antar lembaga, dan pengendalian pembinaan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila. Urgensi pembentukan adalah untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan kerja sama dalam pembinaan ideologi Pancasila, terutama terkait dengan penyelenggaraan diklat, baik di tingkat pusat maupun daerah;
7. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
8. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila. Urgensi pembentukan adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam hal pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam konteks penyelenggaraan diklat Pembinaan Ideologi Pancasila;
9. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Urgensi adalah untuk mendukung implementasi SPBE di BPIP, termasuk didalamnya pengembangan penyelenggaraan diklat menuju *BPIP's Corporate University*.
10. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Penerapan Sistem Standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi terkait dengan penyelenggaraan Pelatihan untuk Pelatih serta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila. Urgensi adalah untuk mendukung pengembangan sistem penjaminan mutu dalam penyelenggaraan Pelatihan untuk Pelatih serta Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.

### **3.4. Kerangka Kelembagaan**

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi Kedeputusan Bidang Pendidikan dan Pelatihan harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan secara efektif dan efisien. Kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak perlu dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.


Penataan organisasi dilakukan agar terwujud organisasi yang agile dan adaptif serta bertumbuh sebagai organisasi pembelajar untuk menghasilkan layanan publik yang prima sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala dengan tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Adapun fungsi kedeputian adalah (1) penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila; (2) penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila; (3) penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila; (4) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi aparatur negara, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya; dan (5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan. Pelaksanaan fungsi kedeputian tersebut dielaborasi lebih lanjut dalam kegiatan yang dilakukan oleh 3 direktorat di Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan, yakni: Direktorat Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan; Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan; dan Direktorat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

Berdasarkan kondisi tersebut, secara peta proses bisnis ketiga direktorat tersebut merupakan satu kesatuan proses untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila yang efektif, efisien, akuntabel, dan terstandar. Pengembangan proses bisnis dengan pendekatan *input-proses-output* perlu dilakukan untuk membangun sinergisitas dari ketiga direktorat tersebut. Penyusunan peta proses bisnis hingga di level Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan upaya yang harus dilakukan sekaligus untuk mendukung internalisasi Program Reformasi Birokrasi di Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan.


Dalam pengelolaan SDM aparatur perlu dilakukan langkah strategis terkait dengan pembangunan tim kerja berdasarkan pendekatan fungsional.

Sebagaimana disampaikan dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pembinaan Ideologi Pancasila, maka di setiap unit kerja terdapat kelompok Jabatan Fungsional Tertentu. Perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut terkait dengan kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kedeputian. Penetapan formasi kebutuhan dilakukan berdasarkan analisa beban kerja pelaksanaan tugas dan fungsi kedeputian. Langkah ini perlu dilakukan sehingga SDM aparatur yang tersedia mendapatkan hak pembinaan karir secara optimal sebagai PNS sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disamping itu perlu juga dilakukan kegiatan ToT untuk mendukung ketesediaan tenaga pengajar/pendidik dalam penyelenggaraan Diklat dan ToT Pembinaan Ideologi Pancasila. Adapun struktur organisasi Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan beserta ketiga direktorat dibawah koordinasi Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1, Gambar 2, Gambar 3, dan Gambar 4 dibawah ini.




**Gambar 1.** Struktur Organisasi Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan






**Gambar 2.** Struktur Organisasi Direktorat Perencanaan dan Kerjasama Diklat



**Gambar 3.** Struktur Organisasi Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Diklat



**Gambar 4.** Struktur Organisasi Direktorat Penyelenggaraan Diklat

## **BAB IV.**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

#### **4.1 Target Kinerja**

Target kinerja pelaksanaan program kegiatan di Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan ditetapkan mengacu pada indikator kinerja pada Renstra BPIP. Pencapaian target kinerja pelaksanaan program kegiatan di Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan secara langsung akan berkontribusi pada pencapaian target kinerja di tingkat BPIP. Program kegiatan di Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan secara langsung memberikan kontribusi pada pencapaian *outcome* beberapa program BPIP.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP sebagai lembaga pembinaan ideologi Pancasila sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila maka dalam bab ini akan disampaikan data/informasi yang terkait dengan isu strategis, tujuan strategis, sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, target kinerja sasaran strategis, program, sasaran program, indikator kinerja program, target kinerja program, kegiatan, sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan kinerja kegiatan untuk periode perencanaan mulai dari tahun 2020-2024. Sebagaimana telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya, terdapat empat isu strategis yang harus direspon dalam program kegiatan yang dilakukan oleh BPIP selama periode perencanaan mulai dari tahun 2020-2024. Ketiga isu tersebut adalah: (1) belum adanya arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila secara nasional; (2) belum adanya pelembagaan pembinaan ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan negara pada K/L/instansi di Pemerintah Pusat dan Daerah; (3) melemahnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; serta (4) penyelenggaraan tata kelola pemerintahan masih konvensional. Ketiga isu strategis pertama berkaitan dengan kondisi pembinaan ideologi Pancasila, yang diakomodir dalam Program Pembinaan Ideologi Pancasila. Sedang isu strategis yang ke-4 merupakan kondisi faktual penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di BPIP yang diakomodir dalam Program Dukungan Manajemen Lainnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Secara lebih terperinci data/informasi yang terkait dengan program, sasaran program, indikator kinerja program, target kinerja program, kegiatan, sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan kinerja kegiatan untuk periode perencanaan mulai dari tahun 2020-2024 disampaikan pada Perban 1 Tahun 2020 tentang Renstra BPIP tahun 2020-2024.

**Tabel 4.1.**

Program, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program Kedeputan BPIP  
Tahun 2020-2024

<b>Program</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator Kinerja Program (IKP)</b>
P1. Pembinaan Ideologi Pancasila	SP1.1. Terwujudnya hubungan antar lembaga, kerjasama, sosialisasi, komunikasi dan jaringan, serta kebudayaan pembinaan Ideologi Pancasila.	Persentase penilaian atas efektivitas hubungan antar lembaga dan kerjasama dalam rangka pengarusutamaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti
		Persentase penilaian atas efektivitas sosialisasi, komunikasi dan jaringan yang ditindaklanjuti
		Persentase penilaian atas efektivitas kebudayaan nilai Pancasila yang ditindaklanjuti
	SP1.2. Terwujudnya internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, apresiasi, dan pengawasan regulasi	Internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, apresiasi, serta pengawasan regulasi yang ditindaklanjuti
		Penyelesaian rekomendasi atas regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang ditindaklanjuti
	SP1.3. Terwujudnya perumusan arah kebijakan, pengkajian, dan standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila	Persentase hasil kajian dan standardisasi materi PIP yang dimanfaatkan
	SP1.4. Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Persentase hasil perencanaan dan kerja sama pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti
		Persentase pemanfaatan standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
		Persentase peserta pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang melakukan

<b>Program</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator Kinerja Program (IKP)</b>
		aktualisasi nilai-nilai
		Persentase tenaga pengajar dan sarana pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dimanfaatkan
	SP1.5. Terlaksananya pengendalian dan evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila	Persentase dokumen Pengendalian Kebijakan Strategis dan Kebijakan Teknis Pembinaan Ideologi Pancasila yang dimanfaatkan
		Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Kebijakan Strategis dan Kebijakan Teknis Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti

**Tabel 4.2.**

Indikator Kinerja Program dan Target Indikator Kinerja Program Kedeputian BPIP Tahun 2020-2024

<b>Indikator Kinerja Program (IKP)</b>	<b>Target IKP</b>				
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Persentase penilaian atas efektivitas hubungan antar lembaga dan kerjasama dalam rangka pengarusutamaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase penilaian atas efektivitas sosialisasi, komunikasi dan jaringan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase penilaian atas efektivitas pembudayaan nilai Pancasila yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja Program (IKP)	Target IKP				
	2020	2021	2022	2023	2024
Internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, apresiasi, serta pengawasan regulasi yang ditindaklanjuti	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen
Penyelesaian rekomendasi atas regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang ditindaklanjuti	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
Persentase hasil kajian dan standardisasi materi PIP yang dimanfaatkan	65%	70%	72,5%	75%	80%
Persentase hasil perencanaan dan kerja sama pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase pemanfaatan standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase peserta pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang melakukan aktualisasi nilai-nilai	70%	75%	80%	85%	90%
Persentase tenaga pengajar dan sarana pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dimanfaatkan	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase dokumen Pengendalian Kebijakan Strategis dan Kebijakan Teknis Pembinaan Ideologi Pancasila yang dimanfaatkan	40%	60%	80%	80%	100%

<b>Indikator Kinerja Program (IKP)</b>	<b>Target IKP</b>				
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Kebijakan Strategis dan Kebijakan Teknis Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	40%	60%	80%	80%	100%

Berdasarkan Program, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, dan Target Indikator Kinerja Program Kedeputan BPIP Tahun 2020-2024 tersebut, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan terkait dengan pelaksanaan Program Pembinaan Ideologi Pancasila beserta kegiatannya sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.3 hingga Tabel 4.5 dibawah ini.

**Tabel 4.3**

Program, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, dan Target Indikator Kinerja Program Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020-2024

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	TARGET IKP				
			2020	2021	2022	2023	2024
Pembinaan Ideologi Pancasila	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi aparatur negara, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya	Persentase hasil perencanaan dan kerja sama pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti (dokumen perencanaan kebijakan strategis dan program teknis)	100% (3 dok)	100% (3 dok)	100% (3 dok)	100% (3 dok)	100% (3 dok)
		Persentase pemanfaatan standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	100% (120 guru PAUD)	100% (120 guru SD)	100% (120 guru SMP)	100% (120 guru SMA)	100% (120 dosen PT)
		Persentase peserta pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang melakukan aktualisasi nilai-	40% (6 Jam Pelajaran)	45% (6 Jam Pelajaran)	50% (6 Jam Pelajaran)	55% (6 Jam Pelajaran)	60% (6 Jam Pelajaran)



Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	TARGET IKP				
			2020	2021	2022	2023	2024
		nilai Pancasila di komunitasnya					
		Persentase tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang tersertifikasi (ToT)	75% (350 Peserta/Thn)	80% (350 Peserta/Thn)	85% (350 Peserta/Thn)	90% (350 Peserta/Thn)	95% (350 Peserta/Thn)
		Sarana pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dimanfaatkan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket

**Tabel 4.4**

Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Target Indikator Kinerja Kegiatan  
Direktorat Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan  
Tahun 2020-2024

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target IKK				
			2020	2021	2022	2023	2024
Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan	Terlaksananya penyusunan Perencanaan dan Kerja Sama	Jumlah dokumen perencanaan dan kerjasama	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen

Ideologi Pancasila	Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	diklat pembinaan ideologi Pancasila					
--------------------	---	-------------------------------------	--	--	--	--	--

**Tabel 4.5**

Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Target Indikator Kinerja Kegiatan  
Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan  
Tahun 2020-2024

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target IKK				
			2020	2021	2022	2023	2024
Penyusunan Standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Terlaksananya standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Lokus I, Lokus II, dan Lokus III	Jumlah dokumen standardisasi dan kurikulum diklat pembinaan ideologi Pancasila (Kurikulum dan Metode)	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen

**Tabel 4.6**

Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Target Indikator Kinerja Kegiatan  
Direktorat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan  
Tahun 2020-2024

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target IKK				
			2020	2021	2022	2023	2024
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Terlaksananya layanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal, dan lembaga pendidikan/keagamaan nonformal dan informal	Jumlah Diklat	1 Layanan (6 Diklat)	1 Layanan (8 Diklat)	1 Layanan (10 Diklat)	1 Layanan (11 Diklat)	1 Layanan (12 Diklat)
	Tersedianya tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan PIP	Jumlah tenaga pengajar yang mengikuti ToT	100 Peserta/Thn	115 Peserta/Thn	130 Peserta/Thn	145 Peserta/Thn	160 Peserta/Thn
	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan PIP	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan PIP yang tersedia	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket

## 4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan terkait dengan Program Penumbuhan Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila sebagaimana tercantum dalam Renstra BPIP Tahun 2020-2024 sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.7**

Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Target Indikator Kinerja Kegiatan  
Direktorat Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan  
Tahun 2020-2024

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Alokasi Anggaran (dalam juta rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Terlaksananya penyusunan Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Jumlah dokumen perencanaan dan kerjasama diklat pembinaan ideologi Pancasila	5.286	5.808	6.388	7.027	7.730

**Tabel 4.8**

Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Target Indikator Kinerja Kegiatan  
Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan  
Tahun 2020-2024

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Alokasi Anggaran (dalam juta rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
Penyusunan Standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Terlaksananya standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Lokus I, Lokus II, dan Lokus III	Jumlah dokumen standardisasi dan kurikulum diklat pembinaan ideologi Pancasila (Kurikulum dan Metode)	4.683	5.480	6.028	6.631	7.294

**Tabel 4.9**

Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Target Indikator Kinerja Kegiatan  
Direktorat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan  
Tahun 2020-2024

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Alokasi Anggaran (dalam juta rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Terlaksananya layanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal, dan lembaga pendidikan/keagamaan nonformal dan informal	Jumlah Diklat	9.029	12.308	14.770	17.724	21.269
	Tersedianya tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan PIP	Jumlah tenaga pengajar yang mengikuti ToT	-	1.251	1.501	1.801	2.161

## **BAB V. PENUTUP**

Renstra Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020-2024 ini merupakan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedeputian untuk 5 tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan program Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, penatalaksanaan, kapasitas sumber daya manusia, sumber pendanaan, dukungan informasi/data, serta integritas dan komitmen seluruh pegawai, termasuk koordinasi dengan pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal BPIP.

Renstra Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan merupakan dokumen perencanaan program kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dirumuskan dengan mengacu pada Renstra BPIP yang telah ditetapkan dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Renstra BPIP Tahun 2020-2024. Renstra BPIP tersebut merupakan tindak lanjut pasca dibentuknya BPIP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada tanggal 28 Februari 2018. Dalam upaya mewujudkan mandat yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden tersebut, yakni dalam rangka untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dimana perlu dilakukan Pembinaan Ideologi Pancasila. Penyusunan Renstra BPIP dilakukan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional terutama dan visi, misi dan program aksi Presiden, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Renstra Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagai dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu tahun 2020-2024 dan telah sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi kedeputian sebagaimana diatur dalam Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila serta disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis.

Renstra Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020-2024 perlu dilakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja. Evaluasi juga dilakukan terhadap kesesuaian materi dengan dengan perkembangan dan dinamika lingkungan strategis yang ada. Pelaksanaan evaluasi paruh waktu (*mid term*

*review*) perlu dilakukan untuk mengkaji kembali indikator capaian yang telah dilaksanakan sesuai kondisi yang berkembang.

Akhirnya, Renstra Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020-2024 ini merupakan pedoman untuk pelaksanaan kegiatan bagi setiap direktorat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Semua pimpinan direktorat harus melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan sasaran program yang telah disusun di dalam dokumen Renstra ini. Bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan dilaporkan dalam bentuk Laporan Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan komposit dari laporan seluruh direktorat di Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan.